



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF
BERDAYA SAING DAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri belum memuat fasilitas kredit untuk petani dan nelayan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kredit Kukar Idaman yang disalurkan oleh Bankaltimtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas Kredit Kukar Idaman bagi;

- a. pedagang kaki lima;
- b. wira usaha baru;
- c. pelaku usaha mikro; dan
- d. petani/nelayan/pembudidaya ikan.

2. Pasal 10 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebesar 0% (nol persen).
- (3) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.
- (5) Bankaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (8) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (9) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (7) Pasal 12 dihapus dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru sebesar 0% (nol persen).
- (4) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (5) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.
- (6) Bankaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (7) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (9) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (7) Pasal 14 dihapus dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebesar 0% (nol persen).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.
- (5) Bankaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (8) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi Wirausaha Mikro ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (9) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Bankaltimtara.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perhitungan teknis biaya produksi budidaya pertanian dan perikanan selain analisis berdasarkan ketentuan teknis perbankan.
- (3) Perhitungan teknis budidaya produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh OPD Teknis yang

membidangi.

- (4) Pinjaman selain perorangan dapat diajukan oleh kelompok atau badan hukum.
- (5) Dalam hal pinjaman diajukan oleh kelompok maka skema yang berlaku adalah tanggung renteng.
- (6) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan sebesar 0% (nol persen).
- (7) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (8) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.
- (9) Bankaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (10) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (11) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (12) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (13) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15B

- (1) Petani/nelayan sebagaimana dimaksud pasal 15A ayat (1) mempunyai lahan/usaha tangkapan ikan atau budidaya yang telah berjalan dibuktikan dengan:
 - a. bagi petani memiliki Kartu Tani atau surat keterangan sebagai petani dari kepala desa/lurah;
 - b. bagi nelayan/pembudidaya ikan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau surat keterangan sebagai nelayan/pembudidaya ikan dari kepala desa/lurah;
 - c. bagi Kelompok telah disahkan oleh kepala desa/lurah.
 - d. Bagi kelompok tani hutan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan.
- (2) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada petani/nelayan/pembudidaya ikan yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bankaltimara wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan Kredit Kukar Idaman kepada Bupati melalui TPAKD setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pemerintah Daerah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Bankaltimara dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulanan yang disampaikan.
7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri ditambahkan contoh besaran angsuran pada angka 5 dan penjelasan Kredit Kukar Idaman petani/nelayan pada huruf b angka 4, serta penjelasan huruf c diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2023



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 67 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KREDIT KUTAI
KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA
SAING DAN MANDIRI

POLA PENYALURAN MELALUI *EXECUTING*

POLA PENYALURAN KREDIT

1. Calon penerima KKI adalah pelaku usaha mikro perorangan/kelompok yang mendaftarkan diri baik secara perorangan dan/atau melalui koordinator kelompok sebagai berikut :
 - a) Pemohon langsung menyampaikan pengajuan ke Bankaltimtara di wilayah terdekat yang kemudian Bankaltimtara memberikan laporan kepada TPAKD;
 - b) Melalui Desa/Kelurahan, permohonan dari pelaku usaha difasilitasi oleh Desa/Kelurahan untuk diajukan ke KCP Bankaltimtara di Wilayah Kecamatan terdekat dengan tembusan ke Dinas teknis yang membidangi serta Kecamatan setempat dengan melampirkan Rekapitulasi Calon Penerima KKI dalam bentuk *softcopy* (File Pdf dan Excel) dan *hardcopy* (*printout*);
 - c) Melalui Kecamatan, permohonan dari pelaku usaha difasilitasi oleh Kecamatan untuk diajukan ke KCP Bankaltimtara terdekat dengan tembusan ke Dinas teknis yang membidangi dengan melampirkan Rekapitulasi Calon Penerima KKI dalam bentuk *softcopy* (File Pdf dan Excel) dan *hardcopy* (*printout*); atau
 - d) Melalui OPD dan/atau Lembaga Resmi Pembina UMKM, permohonan dari pelaku usaha binaan diteruskan ke Dinas teknis yang membidangi dengan melampirkan seluruh persyaratan dan Rekapitulasi Calon Penerima KKI. Selanjutnya berkas permohonan oleh OPD teknis disampaikan ke Bankaltimtara Cabang Tenggarong.
2. Bankaltimtara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon penerima meliputi:
 - a. Persyaratan Umum.
 - a.1. Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima, wira usaha baru dan pelaku usaha mikro :
 1. Fotokopi KTP Kutai Kartanegara (Suami-Istri).
 2. Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah atau surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Ketua RT setempat.
 3. Pasfoto berwarna suami/istri sebanyak 2 Lembar.

4. Memiliki izin usaha SKU dan NIB.
5. Memiliki pengalaman usaha berdasarkan kriteria jenis pinjaman/penyaluran.
6. Dapat dimintakan fotokopi bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat Pengikatan Kredit dan Jaminan).
7. Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan kredit dilakukan melalui rekening Bankaltimtara.
8. Tidak Memiliki Historis Kredit Bermasalah.

a.2. Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan (perorangan) :

1. Fotokopi KTP Kutai Kartanegara (Suami-Istri).
2. Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah atau akte cerai.
3. Pasfoto berwarna suami/istri sebanyak 2 Lembar.
4. Usia pemohon maksimal 60 tahun.
5. Bagi petani memiliki Kartu Tani atau surat keterangan sebagai petani dari kepala desa/lurah;
6. Bagi nelayan/pembudidaya ikan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau surat keterangan sebagai nelayan/pembudidaya ikan dari kepala desa/lurah;
7. Memiliki pengalaman usaha berdasarkan kriteria jenis pinjaman/penyaluran
8. Dapat dimintakan fotokopi bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat Pengikatan Kredit dan Jaminan).
9. Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan kredit dilakukan melalui rekening Bankaltimtara.
10. Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap panen/setiap produksi sesuai dengan batas waktu akhir pengembalian.
11. Tidak Memiliki Historis Kredit Bermasalah

a.3. Kredit Kukar Idaman bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan untuk kelompok/badan hukum :


1. Fotokopi Akte pendirian/Badan Hukum koperasi atau BUMDes atau Surat Keputusan Kepala Desa bagi kelompok tani/nelayan/pembudidaya ikan.
2. Fotokopi surat keputusan Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan bagi kelompok tani hutan.
3. Fotokopi KTP dan pasfoto berwarna Ketua Koperasi atau Direktur BUMDes, Ketua Kelompok Tani.
4. Untuk pinjaman oleh kelompok dilakukan dengan skema tanggung renteng.
5. Memiliki pengalaman usaha berdasarkan kriteria jenis pinjaman/penyaluran.
6. Dapat dimintakan fotokopi bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat Pengikatan Kredit dan Jaminan).
7. Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan kredit dilakukan melalui rekening Bankaltimtara

8. Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap panen/setiap produksi sesuai dengan batas waktu akhir pengembalian.
9. Tidak Memiliki Historis Kredit Bermasalah

b. Persyaratan Tambahan Tabungan Idaman :

Calon Debitur Bersedia Menabung Setiap Bulannya dengan besaran setoran minimal yang telah ditentukan :

1. Pinjaman sampai dengan Plafon sampai dengan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) minimum dapat menabung sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Setiap Bulannya.
2. Pinjaman dengan Plafon lebih dari Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), minimum dapat menabung sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Setiap Bulannya.
3. Tidak dibatasi jumlah maksimal menabung pada setiap bulannya dan dapat disetor harian/mingguan/bulanan).
4. Tabungan merupakan simpanan dana yang ditabung oleh debitur, yang dapat diambil atau dipergunakan oleh Debitur Setelah Kredit Lunas, dapat dimanfaatkan untuk modal dan pengembangan usahanya serta dapat pula sebagai pemenuhan kewajiban debitur kepada bank.
5. Setelah berkas administrasi lengkap, Bankaltimtara melakukan survey kelayakan usaha calon penerima Kredit Kukar Idaman.
6. Berdasarkan hasil analisa dan kunjungan yang dilakukan maka diperoleh Keputusan kredit untuk selanjutnya disampaikan ke Calon Debitur untuk mendapatkan persetujuan dari Calon Debitur.
7. Bilamana Calon Debitur Setuju maka dilakukan Akad Kredit dan Pencairan Kredit ke Rekening Debitur yang ada di Bankaltimtara
8. Calon penerima Kredit Kukar Idaman yang dinyatakan layak wajib membuka rekening atas nama yang bersangkutan di Bankaltimtara untuk menampung penyaluran kredit dan pembayaran angsuran.
9. Penyaluran Kredit Kukar Idaman pada Bankaltimtara tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUTAI
 KARTANEGARA NOMOR 67 TAHUN 2023.
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN
 2021 TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN KREDIT KUTAI
 KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA
 SAING DAN MANDIRI

CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN KREDIT KUKAR IDAMAN

No.	Besarnya Pinjaman	Angsuran Pokok (Rp)			Bunga	Setoran Tabungan	Total Setoran (Rp)		
		Rp	12 Bulan	24 Bulan			36 Bulan	%	Rp
1	50.000.000	4.166.667	2.083.334	1.388.889	0	150.000	4.316.667	2.233.334	1.538.889

- a. Penjelasan perhitungan Angsuran Kredit Kukar Idaman bagi Petani/Nelayan/Pembudidaya Ikan ditetapkan sebagai berikut :
- Plafond Maksimal sebesar : Rp50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah);
 - Jangka Waktu Kredit Maksimal 36 Bulan;
 - Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap panen/setiap produksi sesuai dengan batas waktu akhir pengembalian.
- b. Penjelasan mengenai setoran tabungan terdapat pada Lampiran I angka 2 huruf b.

CONTOH PERHITUNGAN TEKNIS BIAYA PRODUKSI

NO.	JENIS KOMODITI YANG DIUSAHAKAN	BIAYA PRODUKSI PER HEKTAR (RP.)	PRODUKSI PER HEKTAR (KG)	JANGKA WAKTU HINGGA PANEN (HARI)	HARGA KOMODITI PER KG (RP.)	NILAI PRODUKSI PER HEKTAR (RP)	LABA KOTOR PER HEKTAR (RP.)
1	Padi Sawah	15.990.000	4.700	160	5.500	25.850.000	9.860.000

